

**PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU ATAU  
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN**

**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Guna mencapai gelar Magister Hukum**



**OLEH :**

**ANDRI CAHYANTO**  
**NIM : 1321900010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU ATAU PERJANJIAN KERJA  
WAKTU TERTENTU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN**

**TESIS**



**DISUSUN OLEH :  
ANDRI CAHYANTO,SH.  
NIM : 1321900010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

TESIS

PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU ATAU PERJANJIAN KERJA  
WAKTU TERTENTU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

Diajukan Oleh :  
**ANDRI CAHYANTO,SH.**  
NIM : 1321900010

Telah disetujui Pembimbing untuk diujikan :  
Surabaya, 16-17 Januari 2021

Dr.Sri Setyadi,SH.,M.Hum

Pembimbing I



.....

Prof.Dr.Arief Darmawan, SU

Pembimbing II



.....

TESIS

PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU ATAU PERJANJIAN KERJA  
WAKTU TERTENTU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

Diajukan Oleh :  
**ANDRI CAHYANTO,SH.**  
NIM : 1321900010

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan  
Dinyatakan Lulus Pada Ujian Tesis Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 23-24 Januari 2021

Tim Penguji :

Prof.Dr.Arief Darmawan, SU


Ketua

Dr.Slamet Suhartono, SH., MH

Sekretaris

Dr.Krisnadi Nasution, SH., MH

Anggota




Mengesahkan,  
Fakultas Hukum



Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

  
Dr.Slamet Suhartono,SH., MH

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Saya :

Nama : ANDRI CAHYANTO  
NIM : 1321900010  
Program : Magister Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "TESIS" yang Saya buat dengan Judul :

**PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU ATAU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN**

Adalah hasil karya Saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan Saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, Saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah Saya peroleh dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 15 Januari 2021

Hormat Saya,



( ANDRI CAHYANTO )



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. Semolowaru 45 Surabaya  
Tlp. 031 593 1800 (ex.311)  
Email : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI CAMYANTO, SH  
NBI : 1321900010  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : MAGISTER HUKUM  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk  
memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus  
1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive  
Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

PERDANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU ATAU PERDANJIAN  
KERJA WAKTU TERTENTU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDANJIAN

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-  
Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau  
memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database),  
merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 20 APRIL 2021

Yang Menyatakan,



(ANDRI CAMYANTO, SH.)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan hukum (tesis) ini dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan sebagian persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Magister Hukum Strata Dua di Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, maka ditulis Tesis yang berjudul : “PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU ATAU PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN”.

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat memperluas wawasan pengetahuan mengenai masalah Hukum Ketenagakerjaan dalam pembuatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak yaitu Pihak Pengusaha dan Pihak Pekerja dari segi Perspektif Hukum Perjanjian khususnya dan bagi kalangan akademisi, penegak hukum, dan masyarakat. Tidak melupakan jasa para pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis ini, tak henti-hentinya ucapan terima kasih kepada :

- Dr. Sri Setyadji, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi, dan doa dalam penyusunan tesis ini.
- Prof. Dr. Arief Darmawan, SU selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan, bimbingan, koreksi, motivasi, dan doa dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih atas segala hal yang telah mewarnai dan memberikan makna baru dalam kehidupan pembelajaran Saya.
- DR. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Slamet Suhartono, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Dr. Erny Herlin Setyorini, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha yang telah memberikan ilmunya dan membantu Saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

- Ibu Ely Rhodlifah, SH., MPDI dan Qorina Wildi Ken Andri yang selalu membantu, memotivasi, serta mendoakan Saya tiada henti. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang sudah diberikan untuk Saya dapat menempuh pendidikan hukum.
- Bapak Nurul Washol dan Ibu Rima Parwati Sari yang selalu membantu, memotivasi, serta mendoakan Saya tiada henti. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang sudah diberikan untuk Saya dapat menempuh pendidikan hukum.
- Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT.Suman Gaung Persada dan Anggotanya yang selalu membantu, memotivasi, serta mendoakan Saya tiada henti. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang sudah diberikan untuk Saya dapat menempuh pendidikan hukum.
- Ibu Sukarsih dan Bapak Mohamad Landri serta Ibu Wafirotus Shohihah dan Bapak Gholib yang selalu membantu, memotivasi, serta mendoakan Saya tiada henti. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang sudah diberikan untuk Saya dapat menempuh pendidikan hukum.
- Ibu Andri Astutik, Ibu Andri Setiyaningsih, Bayu Panca Wijaya dan Ibu Fitri Puji Lestari yang selalu membantu, memotivasi, serta mendoakan Saya tiada henti. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang sudah diberikan untuk Saya dapat menempuh pendidikan hukum.
- Bapak Majid Abidin, Bapak Kholis Amrozi, Bapak Hilal Badri, Ibu Evy Masfufah, Bapak Mafrudli, Bapak Aminudin, Bapak Fatahus Shobah yang selalu membantu, memotivasi, serta mendoakan Saya tiada henti. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang sudah diberikan untuk Saya dapat menempuh pendidikan hukum.
- Teman-teman Magister Hukum Angkatan 42 Universitas 17 Agustus 1945 yang telah saling membantu, memberi semangat, menginspirasi, dan mendoakan. Terima kasih untuk kebersamaan dan semangatnya.
- Rekan-rekan sejawat semua, Ustad-Ustadzah TPA Al Kahfi Kendangsari, Rekan-rekan PPK dan PPS se Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Saudara-Saudara, teman-teman ku semua yang tidak bisa Saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa untuk penyusunan tesis ini. Terima kasih untuk kerja keras, pengalaman dan segala sesuatu yang membuat kita saling belajar serta membangun satu sama lain.

Akhir kata, menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa penulisan tesis ini masih memiliki banyak kekurangan atau masih belum sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang mendatang.

Surabaya, 15 Januari 2021

Andri Cahyanto,SH

## **ABSTRAK**

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Perspektif Hukum Perjanjian. Bagi seorang Pengusaha dan pekerja pada saat timbulnya hubungan kerja terjadi yaitu pada saat terjadinya penandatanganan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang diatur dalam perjanjian kerja, bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu ada aturan tersendiri yang mengatur yaitu dengan menerapkan adanya masa percobaan yang harus dijalani oleh pekerja. Ketelitian dalam mencermati isi dari klausul-klausul perjanjian dalam perjanjian kerja waktu tertentu sangat diperlukan guna tercapai hubungan kerja yang harmonis bagi pekerja dan pengusaha.

Pekerja dan Pengusaha dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis harus adanya kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Pekerja dan Pengusaha bisa tercipta hubungan kerja apabila antara pekerja dan pengusaha mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dalam perjanjian kerja yang disepakati bersama dan dikerjakan dengan baik hak dan kewajiban tersebut.

**Kata Kunci :** Pekerja, Pengusaha, Perjanjian Kerja, Hubungan Kerja, Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha.

## ABSTRACT

The Unspecified time work agreement or specified time work agreement in agreement law perspective. For an entrepreneur and an employee when the work relationship occurs, that is at the agreement signed by both parties regulated on work agreement, for employee with a certain time work agreement, for employee with an unspecified time work agreement, there are separate rules that govern namely by implementing a trial period that must be served by the employee. Accuracy in examining the contents of the agreement clauses in the work agreement for a certain period of time is needed in order to achieve a harmonious working relationship for employee and entrepreneurs.

In creating a harmonious work relationship between employee and entrepreneur, there must be legal certainty for employee and entrepreneur. Legal certainty is manifested by general law. The general nature of legal rules prove that law does not aim at realizing, justice and benefit but solely for certainty.

The employers and entrepreneurs can create a work relationship if between them know their respective rights and obligations in a work, agreement that is mutually agreed upon and the rights and obligations are properly worked out.

Key words : employee, entrepreneurs, work agreement, work relationship, right and obligation of employee and entrepreneurs.

## RINGKASAN

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Perspektif Hukum Perjanjian. Bagi seorang Pengusaha dan pekerja pada saat timbulnya hubungan kerja terjadi yaitu pada saat terjadinya penandatanganan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang diatur dalam perjanjian kerja, bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu, bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu ada aturan tersendiri yang mengatur yaitu dengan menerapkan adanya masa percobaan yang harus dijalani oleh pekerja. Ketelitian dalam mencermati isi dari klausul-klausul perjanjian dalam perjanjian kerja waktu tertentu sangat diperlukan guna tercapai hubungan kerja yang harmonis bagi pekerja dan pengusaha.

Perlindungan hukum bagi pekerja yang memperjuangkan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu sangat dibutuhkan. Perlindungan hukum ini sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang seharusnya tidak boleh memakai perjanjian kerja waktu tertentu, dalam prakteknya tetap memakai perjanjian kerja waktu tertentu. Undang-Undang sendiri dalam pengaturannya terkait permasalahan jenis pekerjaan yang bisa memakai perjanjian kerja waktu tertentu masih samar dalam pengaturannya, tidak jelas arahnya, sehingga bisa menciptakan peluang bagi pengusaha dalam penerapan perjanjian kerja waktu tertentu tidak ada batas waktunya karena memang hal tersebut diperbolehkan oleh Undang-Undang.

Pekerja dan Pengusaha dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis harus adanya kepastian hukum bagi pekerja dan pengusaha. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum ini sangat mutlak dibutuhkan oleh pengusaha dan pekerja untuk menjelaskan terkait hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja. Pengusaha mengetahui apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya, begitu pula pekerja juga mengetahui apa yang menjadi kewajibannya dan apa yang menjadi haknya. Kedua belah sama-sama menjadi elemen penting dalam penegakan hukum ketenagakerjaan.

Pekerja dan Pengusaha bisa menciptakan hubungan kerja apabila antara pekerja dan pengusaha mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dalam perjanjian kerja yang disepakati bersama dan dikerjakan dengan baik hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian kerja waktu tertentu sepanjang adanya transparansi dan penjelasan terkait pasal demi pasal yang ada dalam perjanjian kerja dari kedua belah pihak yaitu pekerja dan pengusaha maka akan menciptakan hubungan kerja yang harmonis yang saling menguntungkan bagi pengusaha dan pekerja. Iklim kerja menjadi kondusif, persaingan pekerja juga persaingan yang positif, sehingga tujuan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) bisa tercapai yaitu Tiap-Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kata Kunci : Pekerja, Pengusaha, Perjanjian Kerja, Hubungan Kerja, Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR TIM PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRACT .....	viii
RINGKASAN .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	20
1.3. Tujuan Penelitian .....	21
1.4. Manfaat Penelitian .....	21
1.5. Orisinalitas Penelitian .....	22
1.6. Metode Penelitian .....	23
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika .....	32
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN PENJELASAN KONSEP</b>	
2.1. Landasan Teori .....	33
2.1.1. Pengertian Teori .....	37
2.1.2. Macam-Macam Teori .....	38
2.1.3. Teori Kepastian Hukum .....	40
2.1.4. Teori Perlindungan Hukum .....	44
2.2. Kerangka Pemikiran .....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
3.1. Pengertian Perjanjian .....	52

3.2. Azas-Azas Perjanjian .....	58
3.3. Subyek dan Obyek Perjanjian .....	62
3.4. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu .....	69
3.5. Kedudukan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu .....	81
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan .....	102
4.2. Saran .....	103
<b>BAGIAN AKHIR</b>	
Daftar Bacaan	
Lampiran	